

## **Tradisi Menanam Pohon Pisang**

**Latifa Hannum Siregar**

Latifahannum021197@gmail.com

**Fatahuddin Aziz Siregar**

fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*The problem in this research is the tradition of planting banana trees in Horja Godang which is carried out for weddings between a man who is still a virgin and a woman who is still a girl. In this research, the formulation of the problem, namely, how does the tradition of planting banana trees occur in the horja gadang marriage in Pasar Sempurna village, Marancar sub-district. The purpose of this research is to find out how the tradition of planting banana trees in Horja Godang Marriage in Pasar Perfect Village, Subdistrict in terms of Islamic law. field study research with qualitative methods. Data collection techniques that use the data used are interviews. After the researcher obtains the data, the data is processed and analyzed to be used again for the validity of the data, as well as deductive and then reported descriptively. From the research that the researcher conducted in Pasar Perfect Village, Marancar District, the tradition of planting banana trees in Horja Godang, this marriage is very good and useful, although it is rarely done among the community because it has a very large cost. Planting banana trees at the price of goods has become a hereditary tradition that is still done today. Planting the banana tree is a series of Buddhist ceremonies carried out before the peak of the wedding party. In Islamic law, customs also have an element of benefit and no element of harm, Or the element of benefit is greater than the element of harm. Customs in this form are fully accepted in Islamic law.*

Keywords: marriage, customary law, banana tree

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam budaya dan bermacam-macam bahasa daerah yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Dengan keberagaman ini sudah tentu bahwa setiap budaya akan mempunyai suatu aturan dan adat masing-masing, termasuk juga dalam hal hukum adat perkawinan. Hingga saat ini hukum adat diakui atau dilaksanakan oleh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Corak keislaman yang muncul di Indonesia sangat rentan dengan sentuhan budaya lokal yang berkembang jauh sebelum Islam masuk ke-Nusantara. Persoalan agama dan budaya terus menjadi perbincangan hangat untuk dikaji dan diteliti. Sebagian kelompok berpendapat bahwa agama harus terpisah dari budaya, karena agama bukan menjadi unsur penting dalam tatanan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sawaluddin Siregar, "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Syariahan Dan Keperdataan*, Vol. 07, no. No. 01 (2021): 1.

<sup>2</sup>Puji Kurniawan, "Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi

Perkawinan adalah ikatan yang langgeng antara seorang suami dan istri, yang nantinya akan menciptakan keluarga yang harmonis berlandaskan ketuhanan yang maha esa,<sup>3</sup> kemudian merupakan dimensi kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Begitu sangat pentingnya pernikahan ini, sehingga tidaklah mengherankan jika banyak agama di dunia mengkoordinir masalah pernikahan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak mau alfa dalam mengatur pernikahan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat penting didalam masyarakat. Didalam Agama Islam sendiri perkawinan

---

Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola," *Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* 02, no. 02 (2020): 1.

<sup>3</sup> Mustafid Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021): hlm. 62.

<sup>4</sup>Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *AL FAWATIH* Volume 1 N (2020): 1.

merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana setiap ummat nya dianjurkan untuk mengikutinya. Perkawinan di agama Islam sangat dianjurkan, agar dorongan terhadap kebutuhan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan, secara halal dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran agama Islam yaitu Al-quran dan Hadist, Sementara di Negara Indonesia pernikahan telah diatur dalam Hukum Nasional yang mengatur dalam bidang perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut istilah hukum Islam perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakaria Al- Anshary mendefenisikan nikah menurut istilah syara ialah akad yang

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan nikah. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk mengikuti ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah dan agama dalam hal mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara keanggotaan keluarga.<sup>6</sup> Keluarga merupakan tempat pertama anak mendapatkan pendidikan. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri

---

<sup>5</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makasar: Alauddin University Press, 2014).hlm. 3.

---

<sup>6</sup>Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat* (Kudus: Stain Kudus, 2018). hlm. 17.

bangsa belajar. Orangtua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak mencintai Alquran. Seorang anak tidak akan memberikan perhatian dan cintanya kepada Al- Qur'an, selama tidak ada contoh dari keluarganya yang terdiri dari kedua orangtua dan saudara-saudaranya<sup>7</sup>.

Hukum adat adalah hukum pertama yang digunakan di Indonesia sebelum masuknya islam. Hukum adat tercipta dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada saat itu, sehingga dilaksanakan secara turun temurun dan dibudayakan oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat digunakan sebagai patokan atau hukum menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang terjadi pada masyarakat pada saat itu.<sup>8</sup>

Setelah Islam masuk ke Indonesia maka hukum Islam diikuti dan dilaksanakan masyarakat yang beragama Islam. Sehingga hukum adat dan

hukum Islam dijadikan satu sebagai suatu sumber hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun digunakan oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus dilaksanakan atau digunakan. Tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah dan menjauhi larangannya.

Seperti pelaksanaan tradisi adat yang dilakukan oleh suku batak di kelurahan bunga bondar kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan. Dalam dalam pernikahan ada acara tradisi *mangolat* didalam adat pernikahan yang didalamnya ada upah atau uang *pangolat*, tradisi *mangolat* ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat tersebut. *Mangolat* ini dilaksanakan setelah

---

<sup>7</sup>Zulhammi, "Upaya Orang Tua Mendidik Anak Mencintai Al-Qur'an," *AL FAWATIH* 1 (2020): 112.

*mangandung* dan *makkobar* yang artian acara *mangolat* dilaksanakan sebagai penutup dari pelaksanaan adat didalam pernikahan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris sosiologis. Pendekatan yuridis empiris sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. sumber data primer adalah wawancara terhadap tokoh-tokoh penting yang ada dimasyarakat, seperti ketua adat dan alim-ulama atau tokoh agama didalam masyarakat dan data Sekunder adalah berupa buku-buku. teknik Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah deskriptif. Penelitian Mengenai pelaksanaan Tradisi Menanam

Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Di Tinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

## **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "adat" yang seluruhnya berasal dari bahasa arab. Hukum dari kata "hukm" yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata "adah" yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah hukum dan adat telah disatukan kedalam bahasa Indonesia dan semua daerah di Indonesia mengenalnya meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi memiliki satu makna. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis.

Setelah Islam masuk ke Indonesia maka hukum Islam diikuti dan dilaksanakan masyarakat yang beragama Islam. Sehingga hukum adat dan hukum Islam dijadikan satu sebagai suatu sumber hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada diPada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun digunakan oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus dilaksanakan atau digunakan. Tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah dan menjauhi larangannya Indonesia.<sup>9</sup>

Terdapat empat corak umum hukum adat di Indonesia yang hendak dipandang sebagai suatu kesatuan, corak-corak tersebut terdiri dari:

---

<sup>9</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02 (2018): 1.

1. Religio-Magis, Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animismi. Dengan kata lain, merupakan kesatuan dunia lahir dan dunia qhaib yang mana terdapat hubungan nenek moyang dan mahluk-mahluk halus lainnya.
2. Komunikal atau kemasyarakatan Sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Inidvidu satu dengan lainnya tidak dapat hidup sendiri manusia selalu hidup dengan masyarakat.
3. Kontan, Biasanya pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban suatu transaksi pada masyarakat Indonesia terjadi dengan cara tunai, yaitu prestasi dan kontra

prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada satu waktu.

4. Konkrit, Pada umumnya masyarakat Indonesia apabila mengadakan suatu perbuatan hukum selalu bersifat konkrit (nyata) seperti dalam perjanjian jual beli.<sup>10</sup>

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena istilah ini ditemukan dalam khazanah Islam dan al-fiqih al-islami. Syariat adalah ketentuan Allah yang di isaratkan kepada ummatnya. Ketentuannya meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dianjurkan oleh Allah untuk ummatnya dan dibawakan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan amaliah atau perbuatan yang

dilakukan oleh ummat muslim semuanya.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena istilah ini ditemukan dalam khazanah Islam dan al-fiqih al-islami. Syariat adalah ketentuan Allah yang di isaratkan kepada ummat muslim. Ketentuannya meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dianjurkan oleh Allah untuk ummatnya dan dibawakan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan amaliah atau perbuatan yang dilakukan oleh ummat muslim semuanya.<sup>11</sup>

Di dalam hukum Islam itu sendiri terdapat suatu hukum yang membahas suatu adat atau tradisi yang disebut dengan Urf. Yang dimaksud dengan urf adalah berbagai tradisi yang sudah

---

<sup>10</sup>Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019). hlm. 31-33.

---

<sup>14</sup>Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islamian*, Vol. 04, no. No. 02 (n.d.): 2.

menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dilihat dari segi objek atau bentuknya, Urf dibedakan kepada al'urf al'lafzhi dan al'urf al'amali. Al'urf al'lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. al'urf al'amali adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalah keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Dari segi ruang lingkup keberlakuannya urf dapat dibedakan kepada al'urf al'am, al'urf al khash, al'urf al syar. al'urf al'am adalah yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan. al'urf al khash adalah urf yang hanya berlaku atau hanya dikenal ditempat saja, sedangkan ditempat lain tidak berlaku. al'urf al syarilafaz-lafaz yang digunakan syara yang menggunakan makna khusus. Dilihat dari segi keabsahannya urf dibedakan kepada al'shahih dan al'fasid. Urf

al'shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan al-sunnah, tidak menghalalkan yang haram tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada masyarakat. Al'urf al'fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara.<sup>12</sup>

Dilihat dari segi tradisinya urf terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Urf perkataan yaitu kebiasaan pengguna yang mempunyai implikasi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat.
2. Urf perbuatan yaitu berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi suatu kesepakatan masyarakat.

Dilihat dari segi hukumnya urf terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Urf Shahi yaitu tradisi masyarakat yang tidak

---

<sup>12</sup>Musa Arifin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02 (2018): 2.

menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

2. Urf Fasid yaitu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram atau sebaliknya.<sup>13</sup>

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan menjodohkan, atau bersenggama (wathi). Dalam memaknai hakikat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (wathi). Sedangkan pengertian nikah sebagai akad, merupakan pengertian yang bersipat majazy. Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yang nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.

---

<sup>13</sup>Muhammad Arsad Nasution, "No Title," *Penetrasi Adat Batak Angkola Terhadap Hukum Islam Di Kecamatan Batang Angkola* Vol. 01, no. No. 02 (2015): 1.

Berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Yang mana hukum nikah ini akan menjadi pedoman atau jalan bagi umat manusia yang ingin melangsungkan hidup atau menikah. Agar umat muslim dalam menjalankan rumah tangga sesuai dengan syariat dan hukum yang sudah dianjurkan.

Berbagai macam adat dan budaya dalam adat pernikahan di Indonesia. Suku-suku yang memiliki keunikan dalam melaksanakan adat dan budaya itu sendiri. Adat istiadat dan tradisi masyarakat merupakan ciri khas ataupun identitas bangsa dalam mengenalkan ke Negara lain. Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara diadakan dan disinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya. Selain itu acara pernikahan merupakan rangkaian acara dan upacara. Masing-masing acara dan upacara tersebut memiliki makna yang sangat penting, karena mengandung falsafah, harapan, dan niat yang tersirat dalam hal

pelaksanaannya. Acara pernikahan mengandung banyak makna dan falsafah yang merupakan bagian dari falsafah kehidupan manusia keseluruhan, pelaksanaannya pun dirancang lebih rumit dan teliti, dengan melibatkan banyak orang yang berbeda-beda dan acara yang berbeda-beda.

Acara pernikahan dapat digolongkan dalam dua kategori:

1. Pernikahan tradisional, Adalah acara pernikahan yang memasukkan unsur-unsur budaya, adat istiadat dan kepercayaan dalam proses penyelenggaraannya.
2. Pernikahan internasional, Adalah acara pernikahan yang menganut cara-cara yang biasa dilaksanakan secara umum dari berbagai bangsa.

Dalam melaksanakan tradisi adat didalam pernikahan setiap bangsa, bukan hanya memiliki banyak macam-macam tradisi adat yang berbeda-beda. Tetapi juga memiliki kesamaan, baik itu dalam

melaksankannya, atau dalam pengertiannya bagi masyarakat.

Pelaksanaan tradisi dan adat diberbagai acara didalam suku memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya. Seperti halnya yang terjadi dilapangan yang diteliti oleh peneliti, pelaksanaan adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dan sebagian lagi beragama Kristen protestan. Dalam pelaksanaan tradisi adat didalam pernikahan memiliki suatu tradisi yaitu menanam pohon pisang didalam *horja godang* pernikahan. Pengertian *menanam pohon pisang dalam horja godang* ini secara bahasa yaitu menanam pohon pisang dalam suatu acara pesta yang besar seperti acara manortor, secara terminology menanam pohon pisang ini adalah salah satu syarat yang dilakukan dalam acara margondang atau manortor.

Acara menanam pohon pisang ini dilakukan sebelum acara pesta dilaksanakan akan tetapi empat hari sebelum acara *margondang* dilaksanakan, agar masyarakat tersebut atau akan ada acara *margondang* atau *manortor* .

Tradisi *menanam pohon pisang dalam margondang* didalam adat pernikahan telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat bagi yang melaksanakannya, karena tidak semua masyarakat bisa melakukan acara *margondang* ini karena mempunyai biaya yang banyak. Tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* ini dilaksanakan , yang artian acara menanam pohon pisang dalam *horja godang* didalam adat dilaksanakan ketika pihak keluarga sudah mendapatkan informasi dari *harajaon*, setelah itu baru boleh menanam pohon pisang tersebut . Dalam tradisi *menanam pohon pisang* ini dilaksanakan oleh keluarga yang akan menaksanakan

acara *margondang* tersebut dari mempelai laki-laki .<sup>14</sup>

Kedua mempelai akan dibolehkan lewat apabila mempelai laki-laki memberikan uang *pangolat* kepada *anak naboru* dari pengantin perempuan.

Pelaksanaan tradisi *mangolat* didalam adat pernikahan yang dilaksanakan masyarakat itu terkadang mamakan waktu yang cukup lama, seperti pelaksanaannya yang kurang tepat. Karena terkadang pengantin yang keluar dari rumah sudah mendekati azan maghrib, pelaksanaan tradisi *mangolat* terkadang memakan waktu yang cukup lama, karena *anak naboru* yang menahan kedua mempelai untuk meminta uang upah atau uang *pangolat* kepada pengantin laki-laki.

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* adalah hal yang wajib dilaksanakan dalam melaksanakan suatu adat dipernikahan dan acara

---

<sup>14</sup> Bapak Bondul Siregar, *Ketua Adat Di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar*.

*margondang* di masyarakat tersebut. Selain itu tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang ini* sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak lama.

Menurut hukum Islama tradisi adat bisa dilaksanakan Apabila tradisi adat tidak melanggar dari ajaran syariat Islam. محكمة العادة . maka adat istiadat yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam. Adat yang dapat dijadikan hukum ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' (hukum Islam).

Sebab dilaksanakannya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* dalam adat pernikahan didalam tradisi adat batak adalah suatu kebiasaan yang belum tentu bisa menjadi hukum, akan tetapi semua adat bisa menjadi hukum. محكمة العادة maka adat istiadat yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam

secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam.

Jadi pada dasarnya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* dalam pernikahan bisa saja dilaksanakan apabila tidak menghalangi atau tidak melanggar dari syariat Islam itu, sehingga masyarakat yang beragama Islam dapat melaksanakan tradisi adat tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Menurut hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* dalam adat pernikahan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar yang dilakukan oleh masyarakat bisa tetap dilaksanakan apabila tradisi adat tersebut tidak menyeleweng dari ajaran syariat Islam dan selama pelaksanaannya tidak melanggar dari hukum Islam. **العادة محكمة** adalah adat istiadat yang dilaksanakan yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka bisa dijadikan tradisi dalam Islam. tradisi adat menanam pohon pisang dalam *horja godang* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar telah disepakati oleh masyarakat.

## Referensi

### a. Sumber Buku

- Abdul Haris Na'im. *Fikih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus, 2018.
- Desri Ari Enghariano. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi." *AL FAWATI'H* Volume 1 N, 2020.
- Fatahuddin Aziz Siregar. "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02, 2018.
- Hendra Gunawan. "Karakteristik Hukum Islam,." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02, 2019.
- Hilman Syahril Haq. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Muhammad Arsad Nasution. "No Title." *Penetrasi Adat Batak Angkola Terhadap Hukum Islam Di Kecamatan Batang Angkola* Vol. 01, no. No. 02, 2015.
- Muhammad Saleh Ridwan. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press, 2014.
- Musa Arifin. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Ke Islaman*, Vol. 04, no. No. 02 (2018): 2.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02, 2021.
- Puji Kurniawan. "Memahami Pertautan Agama Dan Budaya Studi Terhadap Tradisi Marpege-Pege Di Batak Angkola." *Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* 02, no. 02, 2020.
- Sawaluddin Siregar. "Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu-Ilmu Ke Syariahan Dan Keperdataan*, Vol. 07, no. No. 01, 2021.
- Zulhammi. "Upaya Orang Tua Mendidik Anak Mencintai Al-Qur'an." *AL FAWATI'H* 1, 2020.